



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**SITI HARAFIAH Binti WAYAN AMBARA**, NIK 6501055708780001, lahir di Tabanan pada tanggal 17 Agustus 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Kue), alamat KTP di Jl. Manggarai, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan saat ini bertempat tinggal di Br. Cangi, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. 085325328384, Domisili elektronik [kadekaja@yahoo.com](mailto:kadekaja@yahoo.com), sebagai Penggugat;

Lawan

**ADRIAN Bin BAHTIAR**, NIK 6403050308770003, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 03 Agustus 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta (Tukang Bangunan), bertempat tinggal di Jl. M. Iswahyudi Gg. Tekukur, RT 02 No 4, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia.Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti di persdiangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 19 November 2018, dengan Kutipan Akta Nikah No. 0068/18/VII/2022, tertanggal 19 November 2018;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di Jl. M. Iswahyudi Gg. Tekukur, RT 02 No 2, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir tinggal bersama di Jl. Harm Ayoeb, RT 5 No. 3, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pulang kampung, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri selama kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia.Halaman 2 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**ADRIAN Bin BAHTIAR**) terhadap Penggugat (**SITI HARAFIAH Binti WAYAN AMBARA**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia ternyata panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersbut;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh *mediator*, *perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan*;

Bahwa kemudian pada sidang kedua Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia.Halaman 3 dari 6 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil melalui posa tercatat dan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah antara karena pada bulan Desember 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat ingin pulang kampung, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali; Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat; antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang bahwa pada persidangan kedua sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *jo*. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia.Halaman 4 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia, tanggal 01 Februari 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum. sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Rishma Yuristia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Rishma Yuristia, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia.Halaman 5 dari 6 halaman



Perincian biaya :

Pendaftaran	:	30.000,00
Proses	:	50.000,00
Panggilan	:	63.500,00
PNBP	:	20.000,00
Redaksi	:	10.000,00
Meterai	:	10.000,00
Jumlah	:	183.500,00

(seratus delapan puluh tiga lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Gia.Halaman 6 dari 6 halaman